



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN
MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM BERBASIS PROYEK





LATAR BELAKANG

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 mengamanatkan setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia;

Pelaksanaan keempat mata kuliah tersebut menjadi sangat penting guna membentuk karakter mahasiswa yang memiliki Profil Pelajar Pancasila;

Pelaksanaan MKWK diatur dalam Keputusan Dirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;





LATAR BELAKANG

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021, mensyaratkan bahwa pembelajaran harus menggunakan *case-method* dan *team-based project learning* dengan bobot penilaian 50%. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menekankan pentingnya model pembelajaran berbasis proyek dalam merespon tuntutan dan perkembangan zaman yang berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa;



LATAR BELAKANG

Pengembangan model pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum (MKWK) berbasis proyek merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dapat tercapai dengan baik;

Proyek dalam kerangka perkuliahan MKWK diorientasikan menggunakan pendekatan terintegrasi minimal 2 mata kuliah dan pembelajaran difokuskan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan berbasis saintifik dan nilai-nilai luhur bangsa agar menjadi warga negara yang efektif dan produktif di masa yang akan datang;

Perlu digarisbawahi bahwa pembelajaran MKWK berbasis proyek ini tidak dimaksudkan untuk meleburkan atau menggabungkan empat mata kuliah MKWK dalam satu mata kuliah, namun dua atau lebih mata kuliah melakukan proyek bersama.





DASAR HUKUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;





DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2023;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi





SASARAN

Sasaran dari pemberian program bantuan ini adalah **unit pelaksana akademik MKWK** di perguruan tinggi.





TUJUAN PROGRAM BANTUAN


Mendukung pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang berorientasi pada proses pembelajaran aktif dan inovatif;

Mendorong perguruan tinggi untuk membentuk unit pelaksana akademik MKWK (bagi yang belum memiliki) atau untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan unit pelaksana akademik MKWK pada Perguruan Tinggi (bagi yang sudah memiliki), dalam melakukan inovasi pembelajaran MKWK berbasis proyek;


Meningkatkan motivasi dan kecakapan para dosen dalam mengimplementasikan/mengaplikasikan model pembelajaran berbasis proyek;




TUJUAN PROGRAM BANTUAN



Meningkatkan kecakapan mahasiswa dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, berbasis nilai-nilai luhur bangsa dan dengan pendekatan saintifik, sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*) dan efektif serta produktif, baik di masa sekarang maupun di masa depan, sesuai dengan profesinya masing-masing;



Membangun suasana akademik yang kondusif dan proses pembelajaran yang partisipatif, kolaboratif, inovatif, kreatif, solutif, menyenangkan dan bermakna;



Menjadikan MKWK sebagai sarana yang strategis untuk membangun karakter mahasiswa pada khususnya dan civitas akademika perguruan tinggi pada umumnya.





BESARAN BANTUAN

Besaran bantuan pembiayaan Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek **maksimal** sebesar **Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)** per pengusul.





KOMPONEN PEMBIAYAAN

Jasa profesi narasumber;

Biaya penyusunan panduan atau modul;

Biaya rapat/FGD/workshop/sosialisasi bersama mitra atau stakeholder lainnya;

Belanja bahan habis pakai;x

Perjalanan dinas narasumber, peserta, dan panitia;

Honorarium tim pelaksana program (maksimal 10%).

Bantuan ini tidak diperkenankan untuk belanja modal. Besaran tiap komponen biaya mengikuti PMK Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2023.





JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Program Bantuan	24 Februari 2023
2.	Penerimaan Proposal	27 Februari s.d. 14 April 2023
3.	Sosialisasi Program	28 Februari dan 2 Maret 2023
4.	Seleksi Administrasi	17 s.d. 20 April 2023
5.	Seleksi Substansi Proposal	21 April s.d 5 Mei 2023
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Program	11 Mei 2023
7.	Bimbingan Teknis Implementasi Program Hibah dan Penandatanganan Kontrak	15 s.d 17 Mei 2023
8.	Pencairan Bantuan Termin I (90%)	Minggu ke-3 Mei s.d Minggu ke-3 Juni 2023
9.	Implementasi	19 Mei s.d 8 Desember 2023
11.	Laporan Kemajuan	2 s.d 11 Oktober 2023
12.	Monitoring dan Evaluasi Implementasi	16 Oktober s.d 17 November 2023
13.	Pencairan Termin II (10%)	Minggu ke-3 Oktober s.d Minggu ke-1 Desember 2023
14	Seminar Hasil Penerima Program Bantuan dan Penerimaan Laporan Akhir	Paling lambat 8 Desember 2023



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

TERIMA KASIH

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

